

BAB IV

TINJAUAN PERJANJIAN BI-RTGS DENGAN HUKUM SISTEM PEMBAYARAN

1. Penyelesaian Akhir Dalam Sistem Pembayaran

Secara sederhana, sistem pembayaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur perpindahan nilai uang (*transfer of value*) dari satu pihak ke pihak lainnya, baik secara langsung maupun melalui lembaga perantara dalam lingkup domestik maupun antar negara.

Perpindahan nilai uang secara langsung dilakukan dalam bentuk transaksi pembayaran tunai (*cash*). Sedangkan untuk transaksi pembayaran tidak tunai (*non-cash*) melibatkan peran lembaga perantara untuk menyelesaikan transaksi pembayaran tersebut.

Dalam penyelesaian transaksi pembayaran yang melibatkan peran lembaga perantara terdapat komponen sistem pembayaran yang mengatur mekanisme operasional yang berkaitan dengan kliring (*clearing*) dan setelmen (*settlement*).

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Bank Indonesia, disebutkan bahwa "Bank Indonesia berwenang mengatur sistem

kliring antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing". Adapun yang dimaksud dengan kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Bank Indonesia, disebutkan, yaitu :

"Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank baik dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing".

Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal yang untuk selanjutnya Penyelesaian Akhir adalah kegiatan pendebitan atau pengkreditan rekening giro peserta pada Bank Indonesia yang dilakukan atas dasar hasil perhitungan kliring lokal. Pada umumnya settlement bersifat *final* dan *irrevocable*.⁷⁶ Dalam hal ini settlement dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni *net* atau *gross*.

Dari hasil *offsetting* diperoleh satu nilai *netto* kewajiban pembayaran atau *netto* tagihan pembayaran yang akan diposting (*didebet* atau *dikredit*) ke masing-masing rekening setelmen. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan dalam contoh berikut. Misalnya Bank A, Bank B, Bank C dan

⁷⁶ Irrevocable disini bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.

Bank D, masing-masing mempunyai kewajiban-kewajiban pembayaran dan tagihan-tagihan pembayaran atas transaksi antar-bank yang di-kliringkan pada hari itu sebagai berikut:

Kewajiban	Tagihan				Total Kewajiban
	Bank A	Bank B	Bank C	Bank D	
Bank A	-	90	40	80	210
Bank B	70	-	-	-	70
Bank C	-	50	-	20	70
Bank D	10	30	70	-	110
Total Tagihan	80	170	110	100	460

Dengan sistem *net-settlement*, pada akhir hari Bank Indonesia akan melakukan settlement dengan mendebet (-) atau mengkredit (+) rekening setelmen Bank A, Bank B, Bank C, Bank D sebesar nilai netto kewajiban pembayaran (-) atau netto tagihan pembayaran (+) pada hari itu yaitu :

Bank	Netto				Total
	Bank A	Bank B	Bank C	Bank D	
Netto	-130	+100	+30	0	0

Keterangan : - : Mendebet (-) rekening setelmen
+ : Mengkredit (+) rekening setelmen

2. Tanggung Jawab Bank Indonesia Sebagai Penyelenggara Sistem Pembayaran

Dalam penyelenggaraan transfer dana, Bank Indonesia dalam pelaksanaan transfer dana memiliki tanggung jawab sesuai dengan perannya sebagai berikut :


- Tanggung Jawab Pelaksanaan;
- Tanggung Jawab Informasi;
- Tanggung Jawab Terkait Dengan Pembatalan Perintah Transfer Dana (*Indemnity*); dan
- Tanggung Jawab Dalam Keadaan Memaksa.

Sebagaimana prinsip nomor IV dalam Core Principle for Systemically Important Payment Systems, yaitu :⁷⁷

"The system should provide prompt final settlement on the day of value, preferably during the day and at a minimum at the end of the day"

Bank Indonesia selaku penyelenggara transfer dana dalam sistem BI-RTGS menjamin bahwa sistem BI-RTGS mampu melaksanakan settlement tepat pada waktu yang ditentukan atau minimal pada akhir hari transaksi dalam transfer dana sudah dapat disettle.

⁷⁷ CPSS-BIS, Op. Cit.



2.1. Tanggung Jawab Pelaksanaan

tanggung jawab pelaksanaan transfer dana dilakukan dengan sebelum pengaksepan dan sesudah pengaksepan.

- a. Sebelum pengaksepan (hanya relevan untuk proses manual).

Pada tahap ini, tanggung jawab bank pengirim asal atau *originating instituon* diwujudkan dengan melakukan penelitian atas kelengkapan informasi yang disyaratkan untuk melakukan perintah transfer dana seperti kelengkapan identitas pengirim dan penerima, jumlah dana, dan pesan atau berita transfer. Bank juga berkewajiban untuk menyampaikan informasi lamanya waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan transfer dana.

Selanjutnya melakukan kegiatan otentikasi bank pengirim atau bank penerima yang mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa suatu perintah transfer dana, perubahan atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang memberikan perintah transfer dana (pengirim). Dengan demikian bank mempunyai tanggung jawab pelaksanaan untuk mengecek kebenaran perintah transfer dana tersebut sebelum dilakukan pengaksepan.

Lebih lanjut apabila otentikasi menunjukkan bahwa pengirim asal merupakan pihak yang berwenang dalam pemberian perintah transfer dana, maka bank penerima

berkewajiban untuk mengaksep dan melaksanakan perintah transfer dana.

b. Setelah pengaksepan.

Tanggung jawab pelaksanaan transfer dana sesungguhnya baru timbul setelah adanya pengaksepan, antara lain tampak dari :

- Bank Pengirim Asal bertanggung jawab melaksanakan perintah transfer dana sampai dengan pengaksepan oleh bank penerima akhir;
- Bank penerus bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah transfer dana apabila telah menerima pemberitahuan dari bank pengirim dan telah tersedia dana untuk digunakan;
- Bank penerima akhir bertanggung jawab untuk melakukan pengaksepan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana dan dana tersedia. Pengaksepan tersebut antara lain dengan melakukan pengkreditan rekening penerima pada bank penerima atau telah mencadangkan pada suatu rekening untuk ditunaikan (dicairkan) oleh penerima

2.2. Tanggung Jawab Informasi

sesuai dengan prinsip keterbukaan dan transparansi, penyelenggara transfer dana bertanggung jawab untuk menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan proses transfer dana. Tanggung jawab penyampaian informasi-informasi tersebut antara lain :

- Informasi besarnya biaya pengenaan transfer;
- Informasi perkiraan lamanya waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan transfer dana;
- Penerusan informasi berita atau pesan kepada bank penerima dalam hal pengirim asal mencantumkan berita atau pesan dalam perintah transfer dana;
- Pemberitahuan dalam hal terjadi penolakan pengaksepan oleh bank pengirim;
- Pemberitahuan terjadinya keadaan memaksa;
- Pemberitahuan kepada penerima yang tidak berhak untuk mengembalikan dana yang telah ditunaikan/digunakan;
- Penyampaian laporan kegiatan transfer dana kepada otoritas yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia selaku lembaga yang mengatur dan mengawasi jalannya sistem pembayaran.

2.3. Tanggung Jawab Terkait Dengan Pembatalan Perintah Transfer Dana (*Indemnity*)

Pada prinsipnya pihak yang memerintahkan adanya perubahan atau pembatalan perintah transfer dana, bertanggungjawab untuk memberikan jaminan kepada pihak lain untuk membebaskan dari segala konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Dalam pelaksanaan transfer dana, perubahan atau pembatalan perintah transfer dana merupakan hak pengirim asal, sehingga pihak yang berkewajiban memberikan *indemnity* adalah pengirim asal. Pihak yang diberikan *indemnity* adalah pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan perubahan atau pembatalan perintah transfer dan. Jika pelaksanaan perintah transfer dana telah sampai kepada bank penerima akhir maka, *indemnity* harus diberikan kepada bank pengirim asal, bank penerus dan bank penerima akhir. Idealnya, setiap pihak hanya memberikan *indemnity* kepada pihak berikutnya. Dengan kata lain, pengirim asal hanya dapat memberikan *indemnity* kepada bank pengirim asal, selanjutnya bank pengirim asal memberikan *indemnity* kepada bank penerus dan seterusnya. Dasar pertimbangan tersebut adalah adanya kemungkinan pengirim asal tidak mengetahui dan mengenai pihak bank penerus.

Di sisi lain langkah pemberian *indemnity* tersebut dinilai tidak praktis. Pihak yang memerintahkan perubahan

atau pembatalan perintah transfer dana harus bersedia menanggung segala resiko yang muncul atas permintaan perubahan atau pembatalan tersebut.

2.4. Tanggung Jawab Dalam Keadaan Memaksa

Apabila terjadi keadaan memaksa, penyelenggara transfer dana dibebaskan dari tanggung jawab atas terlaksananya perintah transfer dana. Namun demikian dalam hal penyelenggara transfer dana telah mampu melaksanakan kembali kegiatan transfer dana, maka pelaksanaan transfer dana harus segera diteruskan atau dikembalikan sesuai dengan permintaan pengirim.

3. Likuidasi Bank dan Kepailitan

Pembekuan kegiatan usaha, pencabutan ijin usaha dan likuidasi pada perbankan atau kepailitan pada lembaga penyelenggara transfer dana, dapat terjadi setiap saat pada waktu sedang memproses perintah transfer dana dari pengirim. Dalam pembekuan kegiatan usaha, badan hukumnya masih ada namun sudah tidak dapat melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak ditangani oleh Tim Likuidasi untuk melakukan pemberesan dan menyelesaikan hak dan kewajiban para nasabah. Jika Pembekuan Kegiatan Usaha serta Pencabutan Ijin Usaha dan

Likuidasi Bank diberikan oleh Bank Indonesia, dalam hal kepailitan penetapannya melalui keputusan pengadilan.⁷⁸ Dalam keputusan pengadilan tersebut umumnya disertai dengan penunjukan kurator untuk menyelesaikan hak dan kewajiban para pihak/nasabah. Tim Likuidasi atau Kurator berkewajiban menyelesaikan hak dan kewajiban para pihak atau nasabah dengan kemungkinan sampai dengan penjualan asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana dikemukakan di depan, langkah pengaksepan oleh Bank Pengirim Asal (*originating bank*) disepakati sebagai langkah penetapan status kepemilikan dana transfer. Jika Bank Pengirim Asal belum melakukan pengaksepan dan terjadi pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha maka dana transfer masih menjadi hak Pengirim Asal. Namun sebaliknya jika telah dilakukan pengaksepan, maka telah menjadi hak Penerima. Dengan demikian jika terjadi keadaan tidak normal tersebut, dapat digambarkan ilustrasi berbagai kemungkinan penyelesaian dana transfer yang sedang dalam proses, baik proses transfer yang berasal dari bank yang dilikuidasi (dalam hal ini bank tersebut berposisi sebagai Bank Pengirim Asal atau Bank Penerima) atau proses dimana

⁷⁸ Bank selaku badan usaha yang berbadan hukum sampai dengan saat penulisan tesis ini belum dijumpai dinyatakan pailit oleh kreditornya, namun demikian dalam hal bank dipailit oleh kreditornya maka yang mengajukan pailit tersebut harus melalui Bank Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.

terdapat transfer dana untuk untung bank yang dilikuidasi (dalam hal ini bank tersebut berposisi sebagai Bank Penerima).

3.1. Bank yang dilikuidasi dalam posisi sebagai Bank Pengirim Asal

Apabila bank ini dilikuidasi maka terdapat beberapa kemungkinan variasi perlakuan terhadap transfer dana dilakukan, tergantung dimana posisi dana berada pada saat bank dilikuidasi. Berikut ini dapat penulis ilustrasikan sehubungan dengan bank yang dilikuidasi dalam posisi sebagai bank pengirim asal dan perlakuannya, yaitu :

- a) Transfer dana kepada bank lain (Bank Penerima atau bank Penerima) yang telah selesai dilakukan pada saat adanya pengumuman likuidasi, dan dana tersebut telah masuk ke rekening bank lain tersebut.

Perlakuan :

Transfer dana tersebut tidak dapat dibatalkan dan dana tidak dapat ditarik kembali menjadi bagian dari *boedel pailit* bank Pengirim Asal. Hal ini sejalan dengan



tidak dianutnya prinsip *zero hour rules*⁷⁹ yang terkait dengan prinsip *finality of payment*;

- b) Transfer dana yang masih berada dalam antrian di sistem transfer dana seperti sistem BI-RTGS.

Perlakuan :

Transfer dana dibatalkan dan dananya kembali masuk ke rekening Pengirim Asal di Bank Pengirim Asal. Dana yang dikembalikan ke rekening Pengirim Asal otomatis menjadi bagian dari Dana Pihak Ketiga yang tercakup dalam skim penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) atau dana tersebut dijamin oleh pemerintah dalam rangka penjaminan bank umum;

- c) Transfer dana yang telah masuk dalam hitungan sistem *multilateral netting* antar bank (contoh, warkat-warkat kliring yang sudah masuk ke lembaga kliring antar bank untuk diperhitungkan).

Perlakuan :

Transfer dana yang tidak dapat dibatalkan dan harus diselesaikan. Untuk itu setiap lembaga kliring yang menggunakan sistem *netting*, baik *multilateral* maupun *bilateral*, harus dilengkapi dengan skim *failure to*

⁷⁹ Sesuai dengan ketentuan *zero hour rules* apabila suatu badan dinyatakan pailit maka transaksi yang telah dilakukan dinyatakan batal sejak jam 00.00 pada tanggal keputusan pailit diucapkan.

settle untuk menjamin terlaksananya *settlement* Bank Pengirim Asal.

Khusus terkait dengan *skim failure to settle* terdapat kemungkinan bahwa *skim* yang digunakan akan memerlukan *collateral* ini, apabila jenisnya adalah surat-surat berharga, bisa ditatausahakan oleh lembaga kliring atau ditatausahakan dalam sistem penatausahaan surat-surat berharga, seperti *Scripless Securities Settlement System - SSSS*, pada Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia atau lainnya seperti C-Best PT KSEI. Berkaitan dengan ini maka *collateral* tersebut harus ditetapkan tidak termasuk dalam *boedel pailit* bank yang dilikuidasi agar bisa dieksekusi dengan bebas untuk pelaksanaan *settlement* hasil kliring bank yang telah dilikuidasi tersebut.

d) Transfer dana yang telah berada di Bank Penerima.

Dalam hal ini terdapat 2 (dua) hal bilamana transfer dana tersebut berada di Bank penerima, yaitu :

1) *Depository Correspondent*

Apabila pada saat pengumuman likuidasi dana masih berada di rekening Bank Pengirim Asal yang dilikuidasi di Bank Penerima, dan belum dipindahkan ke rekening Kewajiban Segera di Bank Penerima tersebut atau ke rekening Bank Penerima

(*beneficiary bank*), apabila Bank Penerima juga memiliki hubungan koresponden dengan bank Penerima, maka dana tersebut masih merupakan bagian dari asset bank yang dilikuidasi. Terkait dengan itu, maka analog dengan huruf b) di atas, dana tersebut harus dikembalikan kepada Pengirim Asal (*originator*) dan menjadi bagian dari Dana Pihak Ketiga yang dijamin.

2) *Non-depository Correspondent*

Transfer dana tersebut tidak dapat dibatalkan dan dana tidak ditarik kembali menjadi bagian dari *boedel* pailit Bank Pengirim Asal. Hal ini sejalan dengan tidak dianutnya prinsip *zero hour rules* yang terkait dengan *finality of payment*. Dengan demikian Bank Penerima berkewajiban untuk meneruskan transfer dana kepada *beneficiary bank*.

e) Transfer dana atas dasar setoran tunai yang belum terlaksana pada saat bank Pengirim Asal dilikuidasi.

Dalam kaitan ini terdapat berbagai pilihan , yakni pertama, mengkategorikan dana tersebut sebagai bagian dari Dana Simpanan Pihak Ketiga yang dijamin oleh Pemerintah atau LPS, atau kedua, mengkategorikannya sebagai "Dana Titipan" yang harus diselesaikan

pengembaliannya terlebih dahulu setelah pajak dan didahulukan urutannya sebelum nasabah penyimpan.

3.2. Bank yang dilikuidasi dalam posisi sebagai Bank Penerus (koresponden)

Apabila bank ini dilikuidasi maka terdapat beberapa kemungkinan variasi perlakuan terhadap transfer dana yang dilakukan, tergantung dimana posisi dana berada pada saat bank dilikuidasi, yaitu :

- a) Transfer dana yang telah diterima oleh bank yang dilikuidasi dari bank lain (bank Pengirim Asal atau Bank Penerus sebelumnya) pada saat adanya pengumuman likuidasi, dan dana telah masuk ke rekening bank yang dilikuidasi.

Perlakuan :

- 1) Apabila hubungan antara bank yang dilikuidasi dengan bank pengirim sebelumnya adalah hubungan *depository correspondent*, maka dana yang telah masuk ke rekening bank yang dilikuidasi di Bank Indonesia atau bank lainnya, terlepas apakah dana tersebut sudah atau belum dikreditkan ke rekening bank pengirim di bank yang telah dilikuidasi, perlu diartikan sebagai "ditujukan untuk rekening bank pengirim di bank yang dilikuidasi". Hal ini

perlu dilepaskan dari kenyataan bahwa dana itu untuk di transfer lagi ke bank lainnya (*beneficiary bank*). Prinsip ini penting untuk menjadi pegangan karena bank yang telah diumumkan likuidasinya, tentunya, tidak diperkenankan lagi melakukan transaksi apapun.

4.3. Bank yang dilikuidasi dalam posisi sebagai Bank Penerima

Transfer dana yang telah masuk ke dalam rekening bank yang dilikuidasi.

Perlakuan :

Transfer dana telah selesai, dan sejalan dengan tidak diikutinya prinsip *zero hour rules* yang terkait dengan prinsip *finality of payment*, serta dengan selesainya *settlement* pada bank pelaksana *settlement*, maka transfer dana tersebut tidak dapat dibatalkan dan dana tidak dapat ditarik kembali oleh bank pengirim sebelumnya.

Perlakuan terhadap *beneficiary* :

- a. *Beneficiary* adalah nasabah pemegang rekening di bank yang dilikuidasi.

Dana transfer dianggap telah masuk ke rekening *beneficiary* apabila pada saat pengumuman likuidasi

dana transfer dianggap telah masuk ke rekening bank penerima di bank sentral atau bank penyelenggara settlement lainnya atau di bank koresponden untuk diteruskan kepada *beneficiary*. Apakah senyatanya pada saat diumumkan likuidasi dana transfer tersebut sudah atau belum dikreditkan ke rekening *beneficiary* di bank yang telah dilikuidasi, hal ini tidak perlu dipersoalkan.

- b. *Beneficiary* bukan nasabah bank yang dilikuidasi (untuk diterima tunai).

Perlakuan pada *beneficiary* :

- 1) Mengingat perintah transfer dana dalam hal ini hanya meng-*address beneficiary* saja, tidak meng-*address bank penerima*, maka pemilihan bank penerima sepenuhnya tergantung pada bank pengirim asal atau bank penerus. Sepanjang bisa dibuktikan bahwa pengirim (*originator*) tidak menetapkan bank dimana dana itu harus diterima oleh *beneficiary*, maka secara prinsip dalam transfer dana, bank pengirim yang memiliki bank penerima yang kemudian dilikuidasi itu harus bertanggung jawab untuk mengirim kembali sejumlah dana yang sama (atas beban bank pengirim) untuk diterima tunai oleh *beneficiary* melalui *channel* yang berbeda.

2) Apabila dapat dibuktikan bahwa originator menetapkan bank penerima dimana dapat dana itu akan diterima oleh *beneficiary* secara tunai, maka dana transfer tersebut merupakan 'milik' *beneficiary*, dan tidak ada kewajiban bagi bank pengirim atau bank penerus untuk mengirim kembali sejumlah dana yang sama sebagaimana huruf (a) diatas.

5. Pembuktian dan Alat Bukti

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata masih menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)⁸⁰ untuk Jawa dan Madura dan RBg untuk luar Jawa, yang meliputi alat-alat bukti dalam berpekarra perdata dan dirumuskan secara limitatif. Adapun Alat-Alat Bukti Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

- 1) Bukti tulisan;
- 2) Bukti dengan saksi-saksi;

⁸⁰ Reglemen ini dibuat di zaman pemerintahan Belanda. Judul aslinya adalah "*Reglement op de uitoefening van de politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de Inlanders en de Vreemde Oosterlingen op Java en Madura*", yang lazim disebut : "*Inlandsch Reglement*", disingkat menjadi I.R., dengan Staatsblad 1941 No.44 isi I.R. itu diperbaharui dan mendapat nama baru : "*Herzien Inlandsch Reglement*", disingkat H.I.R. artinya "Reglemen Bumiputera (Indonesia) Yang Dibaharui", yang biasa disingkat menjadi RIB. Periksa R. Soesilo, "*RIB/HIR Dengan Penjelasan*", Politeia, Bogor, 1995, h. 1.

- 3) Persangkaan-persangkaan;
- 4) Pengakuan; dan
- 5) Sumpah ⁸¹

Dari kelima jenis alat bukti tersebut, bukti tulisan memperoleh kedudukan sebagai alat bukti utama, terutama jika merupakan akta otentik⁸². Lazimnya suatu UU (Undang-Undang) hanya mengatur tentang ketentuan materiil, sedangkan ketentuan formil untuk beracara di pengadilan diatur atau tunduk pada ketentuan lain. Namun dalam pelaksanaan transfer dana merupakan suatu proses dari mulai diterimanya perintah transfer dana dari Pengirim sampai dengan diterimanya dana oleh Penerima, sedangkan dalam proses tersebut melibatkan banyak pihak serta menyangkut dana yang pada umumnya dalam jumlah yang besar.

5.1. Kekuatan Pembuktian

Pengakuan atas dokumen-dokumen elektronik dalam transaksi perbankan merupakan faktor penting dalam transfer dana, oleh karena itu perlu penegasan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah menambah jenis alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-

⁸¹ Alat-Alat Bukti Sah (*Wettige Bewijsmiddelen*) juga diatur dalam Pasal 164 HIR/RIB atau 284 RGB).

⁸² Akta Otentik adalah Suatu akte undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum, yang berkuasa untuk itu yang mana akte itu dibuat.

Undang. Demikian juga dengan tanda tangan elektronik dalam sebuah dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan pada dokumen tertulis lainnya.⁸³ Namun demikian pengakuan ini tidak dapat digeneralisasi tanpa suatu prosedur pembuktian secara khusus, mengingat alat bukti dokumen elektronik memiliki karakteristik yang sangat rentan terhadap pemalsuan, perubahan dan tindakan-tindakan curang lainnya yang mungkin dilakukan pihak yang tidak berwenang.

Upaya penerimaan dan perluasan jenis alat bukti tersebut dimungkinkan dalam berpekerja di pengadilan, mengingat pada dasarnya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Disamping itu juga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁸⁴ Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis,

⁸³ Mengacu pada Pasal 36 PBI No.1/3/PBI/1999, tentang tanda tangan dalam hal ini Bank Indonesia selaku lembaga yang mengawasi jalannya sistem pembayaran memberikan kemudahan bagi bank dalam hal pencantuman tanda tangan yang tidak basa. Namun demikian dalam proses litigasi di Pengadilan hakim biasanya mengacu pada ketentuan pembuktian yang lama.

⁸⁴ Pasal 14 jo Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab. Untuk itu hakim juga harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Contoh Undang-Undang yang telah mengatur sekaligus hukum materiil dan aspek materiil dari hukum formil antara lain adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan,⁸⁵ termasuk didalamnya telah menjangkau ke arah pembuktian namun Undang-Undang ini telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan melalui penyimpanan melalui mikro film. Selanjutnya terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) ini dapat dijadikan alat bukti yang sah. Disamping itu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 telah memberi peluang luas terhadap pemahaman atas alat bukti, yaitu :

"Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan"

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang "Dokumen Perusahaan", diundangkan di Jakarta tanggal 24 Maret 1997 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 18 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3674.

yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha perusahaan."

Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 menyatakan :

"Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen perusahaan."

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tampaknya Undang-Undang No.8 Tahun 1997 telah memberi kemungkinan dokumen perusahaan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Hukum pembuktian perdata sebagaimana yang telah dikemukakan menyebutkan lima macam alat bukti secara limitatif. Dari kelima macam alat bukti tersebut, bukti tulisan mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang utama, apalagi yang disebut dengan alat bukti tulisan yang berupa akta otentik.⁸⁶ Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian formil, materiil, dan mengikat keluar sebagai alat bukti yang sempurna, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Perubahan yang dilakukan dalam hukum pembuktian beranjak dari upaya mengeliminir penyebutan alat bukti secara limitatif dengan alasan bahwa penyebutan alat bukti

⁸⁶ Adapun akte otentik adalah suatu akte undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akte dibuat.

yang demikian sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini dan dipandang tidak mengakomodasi alat-alat bukti modern sehingga hukum pembuktian yang lama dipandang sebagai hukum pembuktian yang tidak memadai karena tidak memuat alat-alat bukti modern.

5.2. Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti

Transfer dana saat ini sulit dilepaskan dari dokumen elektronik. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya.⁸⁷ Dokumen elektronik sendiri merupakan hasil proses lebih lanjut dari informasi elektronik, dimana informasi elektronik⁸⁸ dapat berupa sekumpulan data elektronik yang diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya.

Dalam perjanjian transfer dana, dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah.⁸⁹ Bentuk tertulis dari dokumen elektronik memiliki kekuatan

⁸⁷ Lihat Pasal 1 Angka 13 RUU (Rancangan Undang-Undang) tentang "Informasi dan Transaksi Elektronik", Kementerian Komunikasi dan Informasi, Edisi 11 Juni 2003.

⁸⁸ *I b i d.*, Pasal 1 Angka 3.

⁸⁹ Bandingkan dengan Pasal 4 ayat (1) RUU tentang "Informasi dan Transaksi Elektronik", Kementerian Komunikasi dan Informasi, Edisi 11 Juni 2003.



dan akibat hukum yang sama sebagaimana informasi tertulis lainnya. Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem pengaman yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

6. Penyelesaian Sengketa

Untuk menyelesaikan persengketaan atau masalah yang timbul antar bank peserta BI-RTGS dalam kaitannya dengan transaksi-transaksi RTGS (transfer dana), dan untuk menyelesaikan ketidakpatuhan bank dalam sistem BI-RTGS maka dibentuk *komite Bye-Laws* dan peraturan. Komite tersebut terdiri dari wakil-wakil yang ditunjuk dari semua asosiasi perbankan di Indonesia, yaitu Himbara, Himpunan Bank-bank Pemerintah, Perbanas, Perhimpunan Bank-Bank Swasta Nasional, Asosiasi Bank Asing, Asosiasi bank Campuran, dan Asosiasi Bank Daerah, dan tentunya Bank Indonesia. Selanjutnya susunan komite *Bye-Laws* dan peraturan ditentukan oleh wakil-wakil yang telah ditunjuk dari semua asosiasi perbankan di Indonesia. Namun demikian bilamana para pihak/peserta menghendaki dilakukan dengan cara litigasi melalui lembaga pengadilan.

Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa dalam pelaksanaan transfer dana adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Dasar pertimbangannya adalah

untuk mempertegas bahwa penyelesaian sengketa transfer dana tidak termasuk kompetensi pengadilan niaga. Disamping itu pengertian tersebut tidak dimaksudkan bahwa seluruh sengketa dalam transfer dana harus diselesaikan lewat pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan masih memungkinkan, namun jika lewat pengadilan harus melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum. Hakim pada pengadilan niaga diharapkan menolak gugatan dalam penyelesaian sengketa terkait dengan transfer dana yang diajukan kepadanya.

Persengketaan transfer dana umumnya memerlukan upaya penyelesaian yang cepat karena sangat terkait dengan penggunaan transaksi secara elektronik, alat bukti elektronik dan penyelesaian permasalahan keuangan dari kegiatan yang mendasari pelaksanaan transfer dana tersebut. Idealnya dalam penyelesaian kasus, dalam jangka waktu tertentu para pihak yang bersengketa berkewajiban untuk segera menyelesaikan sendiri permasalahannya melalui upaya *negosiasi* atau *mediasi* di luar pengadilan. Jika dalam jangka waktu tertentu upaya *negosiasi* atau *mediasi* tersebut tidak dapat diselesaikan, maka baru dapat diajukan ke pengadilan umum. Pemilihan peradilan umum dimaksudkan pula untuk menyelesaikan permasalahannya secara cepat, mengingat

keberadaan pengadilan niaga saat ini masih sangat terbatas dan belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

BAB V

PENUTUP

B A B V
P E N U T U P

1. Kesimpulan


- a) Perjanjian sistem BI-RTGS ditinjau dari aspek prinsip-prinsip hukum perjanjian seperti asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, maupun asas itikad baik serta penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sudah memenuhi rumusan yang terkandung dalam hukum perjanjian, namun demikian dalam perjanjian penggunaan sistem BI-RTGS mempunyai karakteristik tersendiri meskipun tidak menyimpang dari ketentuan hukum perjanjian yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Hukum sistem pembayaran merupakan bagian dari hukum perbankan, sebab hukum sistem pembayaran berawal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam kerangka hukum di Indonesia kedudukan hukum

sistem pembayaran juga bagian dari hukum perdata, sebab kajian hukum sistem pembayaran didalamnya juga mengatur hubungan subyek hukum dan melahirkan hak dan kewajiban dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan transaksi pembayaran melalui mekanisme transfer dana dalam kehidupan sehari-hari.

c) Perjanjian BI-RTGS merupakan sarana bagi Bank Indonesia selaku bank sentral untuk meningkatkan kemudahan bagi bank dan masyarakat dalam melakukan kegiatan transfer dana, baik antara Bank Indonesia dengan bank, bank dengan bank (termasuk untuk untung kepentingan nasabahnya) maupun Pemerintah atau pihak lain yang menggunakan sarana sistem BI-RTGS. Dalam kerangka hukum sistem pembayaran, perjanjian BI-RTGS mempunyai peranan yang sangat besar sebagai seperangkat aturan dan mekanisme untuk memenuhi kewajiban masyarakat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi.

2. Saran

a) Seharusnya Bank Indonesia selaku lembaga negara yang mempunyai kewenangan di bidang perbankan melalui prakarsanya untuk membuat undang-undang transfer



dana, agar masyarakat lebih terlindungi untuk melakukan kegiatan transaksi perbankan. Masyarakat masih belum terakomodasi dalam perjanjian BI-RTGS, sebab kegagalan settlement dalam transfer dana yang dilakukan oleh bank pengirim akan merugikan nasabah/originator.

- b) Kedudukan hukum sistem pembayaran dalam kerangka hukum di Indonesia perlu ditingkatkan secara kelembagaan, mekanisme, dan peraturannya dalam bingkai Undang-Undang Sistem Pembayaran yang secara khusus mengatur transaksi pembayaran bagi masyarakat.
- c) Perjanjian BI-RTGS merupakan perjanjian antara Bank Indonesia dengan bank atau pihak lain yang ditunjuk Bank Indonesia sebagai sarana pengaman seluruh transaksi perbankan dengan media elektronik untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Kedudukan perjanjian sistem BI-RTGS seharusnya dibingkai dalam hukum sistem pembayaran melalui Undang-Undang.

DAFTAR BACAAN